



PUTUSAN

Nomor. 202/Pid.Sus/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MUSLIHUN Bin (Alm) AMIRUDDIN**;-----
Tempat lahir : Marabahan;-----
Umur/Tgl lahir : 60 Tahun / 26 Maret 1955;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Sungai Kambat RT.01, Kecamatan Cerbon,
Kabupaten Barito Kuala;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD Sederajat (Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SP.Kap/12/VI/2015/Reskrim Tanggal 05 Juni 2015;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 25 Juni 2015;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan
Tanggal 28 Juli 2015;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 10 Agustus
2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 11 Agustus 2015
sampai dengan Tanggal 09 September 2015;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 10
September 2015 sampai dengan 06 November 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 202/Pid.Sus /2015/PN.Mrh Tanggal 11 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 11 Agustus 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa **MUSLIHUN Bin (Alm) AMIRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIHUN Bin (Alm) AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVIT'S;-----

- 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

- Uang tunai hasil penjualan Carnophen sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;-----

- 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa **MUSLIHUN Bin (Alm) AMIRUDDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa **MUSLIHUN Bin (Alm) AMIRUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Desa Bantuil RT.01, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa menjual Carnophen kepada Saksi MURAD sebanyak 8 (delapan) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi MURAD untuk minum di warung di Kecamatan Bakumpai bersama Saksi MURAD dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVI'S yang berisi 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai hasil penjualan Carnophen sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah). Dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa dan Saksi MURAD berada di Desa Bantuil RT.01, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala sekitar pukul 17.30 WITA. Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ELKANA SINAGA dan Saksi JAINUDDIN, keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Cerbon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi Terdakwa mengedarkan obat – obatan jenis Carnophen untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

----- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di dalam 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVI'S ditemukan 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Ketika ditanyakan mengenai 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik, Terdakwa mengakui Carnophen tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli di Pasar Lima Banjarmasin dengan harga Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) per bungkusnya dimana setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) strip dan setiap strip berisi 10 (seratus) tablet untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per stripnya dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan Carnophen. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi MURAD ditemukan 8 (delapan) tablet Carnophen, dan Saksi MURAD mengakui mendapatkan Carnophen tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). Terdakwa mengetahui mengedarkan obat - obatan yang tidak memiliki izin edar adalah melanggar Undang – Undang dan tidak dapat berpikir jernih atau terlihat bodoh apabila mengkonsumsi secara berlebihan. Terdakwa telah mengedarkan obat - obatan tersebut selama sekitar 2 (dua) minggu.-----

----- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, Ssi., Apt., Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G telah dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical pada tanggal 27 Oktober 2009.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi ELKANA SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Cerbon;-----
- Bahwa awalnya Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa ada menjual obat-obatan jenis Carnophen;;-----
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pengintaian, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wita ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM bersama dengan temannya yaitu Saksi ABDUL MURAD di Desa Bantuil Rt.01 Kec.Cerbon Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menghentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan, ditemukan 224 (dua ratus dua puluh empat) tablet carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) di dalam 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVIT'S yang dibawa Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat-obatan jenis carnophen tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pasar Lima Banjarmasin, yang rencananya hendak Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang ada disekitar tempat tinggal Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) merupakan uang yang diakui oleh Terdakwa hasil penjualan obat-obatan jenis carnophen;-----
- Bahwa selain itu Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya juga menemukan 8 (delapan) tablet carnophen dari dalam kantong celana Saksi ABDUL MURAD yang mengaku mendapatkan carnophen tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM, 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVIT'S, 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi JAINUDDIN Bin H. ARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Cerbon;-----
- Bahwa awalnya Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa ada menjual obat-obatan jenis Carnophen;-----
- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pengintaian, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wita ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM bersama dengan temannya yaitu Saksi ABDUL MURAD di Desa Bantuil Rt.01 Kec.Cerbon Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya langsung menghentikan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 224 (dua ratus dua puluh empat) tablet carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) di dalam 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVTS yang dibawa Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat-obatan jenis carnophen tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pasar Lima Banjarmasin, yang rencananya hendak Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang ada disekitar tempat tinggal Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) merupakan uang yang diakui oleh Terdakwa hasil penjualan obat-obatan jenis carnophen;-----
- Bahwa selain itu Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya juga menemukan 8 (delapan) tablet carnophen dari dalam kantong celana Saksi ABDUL MURAD yang mengaku mendapatkan carnophen tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM, 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVITS, 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi ABDUL MURAD, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Batola membeli Carnophen dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa setelah Saksi membeli carnophen dari Terdakwa, Saksi lalu diajak oleh Terdakwa untuk minum di sebuah warung di Kecamatan Bakumpai lalu dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM milik Terdakwa, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Bakumpai;-----
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menuju Bakumpai, Terdakwa ada membawa 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVITS yang Saksi tahu didalamnya berisi obat-obatan jenis Carnophen dan biasanya Terdakwa membawa tas yang berisi carnophen tersebut dengan maksud akan menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut kepada orang-orang di warung tersebut;-----
- Bahwa ketika di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantuil Saksi dan Terdakwa tiba-tiba dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Petugas Kepolisian menemukan obat-obatan jenis carnophen dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merk LEVI'S yang dibawa oleh Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lima Banjarmasin, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 8 (delapan) butir obat carnophen milik Saksi yang tadi dibeli dari Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi baru sekali membeli obat carnophen dari Terdakwa namun teman-teman Saksi sudah beberapa kali membeli obat carnophen dari Terdakwa dan maksud Saksi membeli carnophen untuk Saksi konsumsi sendiri;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli SALWATI, S.Si, Apt, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa obat-obatan jenis carnophen termasuk dalam obat keras daftar G, yang ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K;-----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan penghentian kegiatan produksinya pada tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan keputusan kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan izin edar obat-obatan jenis carnophen;-----
- Bahwa syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal berpendidikan Asisten Apoteker atau Diploma 3 Farmasi;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang ada di rumah Terdakwa di Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Batola datang Saksi ABDUL MURAD membeli carnophen dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ABDUL MURAD membeli carnophen dari Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Saksi ABDUL MURAD untuk minum di sebuah warung di Kecamatan Bakumpai, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM milik Terdakwa, Saksi ABDUL MURAD dan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Bakumpai sambil Terdakwa membawa 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVI'S yang berisi obat-obatan jenis carnophen dengan maksud obat-obatan jenis Carnophen tersebut akan Terdakwa jual kepada orang-orang yang ada di warung;-----
- Bahwa ketika di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantuil tiba-tiba Saksi ABDUL MURAD dan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL MURAD;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Petugas Kepolisian menemukan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir carnophen dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merk LEVI'S yang dibawa oleh Terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 8 (delapan) butir obat carnophen milik Saksi ABDUL MURAD yang tadi dibeli dari Terdakwa;-----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Pasar Lima Banjarmasin sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya sedangkan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan carnophen;-----
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat-obatan jenis carnophen tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa;---
- Bahwa Terdakwa sudah ± 3 (tiga) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut dan obat jenis carnophen tersebut biasanya Terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per stripnya atau 10 (sepuluh) butir;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut sudah dilarang oleh pemerintah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat-obatan jenis carnophen;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM, 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVI'S, 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM, 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVI'S, 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang ada di rumah Terdakwa di Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Batola datang Saksi ABDUL MURAD membeli carnophen dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa setelah Saksi ABDUL MURAD membeli carnophen dari Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Saksi ABDUL MURAD untuk minum di sebuah warung di Kecamatan Bakumpai, lalu dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM milik Terdakwa, Saksi ABDUL MURAD dan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Bakumpai sambil Terdakwa membawa 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVI'S yang berisi obat-obatan jenis carnophen dengan maksud obat-obatan jenis Carnophen tersebut akan Terdakwa jual kepada orang-orang yang ada di warung;-
- Bahwa ketika di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantuil tiba-tiba Saksi ABDUL MURAD dan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL MURAD sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Petugas Kepolisian menemukan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir carnophen dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merk LEVI'S yang dibawa oleh Terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat carnophen milik Saksi ABDUL MURAD yang tadi dibeli dari
Terdakwa;-----

- Bahwa obat-obatan jenis carnophen yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Pasar Lima Banjarmasin sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya sedangkan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan carnophen;-----
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat-obatan jenis carnophen tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa;---
- Bahwa Terdakwa sudah ± 3 (tiga) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut dan obat jenis carnophen tersebut biasanya Terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per stripnya atau 10 (sepuluh) butir;----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut sudah dilarang oleh pemerintah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat-obatan jenis carnophen;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

- 1 Unsur “Setiap orang”;-----
- 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”;-----

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUSLIHUN Bin (Alm)**
AMIRUDDIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di
persidangan Pengadilan Negeri Marabahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud
dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia
dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak
pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan
dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang
didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam
perbuatannya;-----

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 Ayat (1)”**-----

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan,
kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau
diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari
bahwa tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan
seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah
untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir
yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah
menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan yang dimaksud dengan
mengedarkan adalah menyampaikan atau mengeluarkan atau membawa barang sesuatu
kepada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur
yang bersifat alternative, yang apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain tidak
perlu di buktikan lagi oleh karena itulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan
unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,
obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan
adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,
merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk
struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang ada di rumah Terdakwa di Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Batola datang Saksi ABDUL MURAD membeli carnophen dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan setelah Saksi ABDUL MURAD membeli carnophen dari Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Saksi ABDUL MURAD untuk minum di sebuah warung di Kecamatan Bakumpai, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM milik Terdakwa, Saksi ABDUL MURAD dan Terdakwa berangkat menuju ke daerah Bakumpai sambil Terdakwa membawa 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVI'S yang berisi obat-obatan jenis carnophen dengan maksud obat-obatan jenis Carnophen tersebut akan Terdakwa jual kepada orang-orang yang ada di warung;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ketika di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantuil tiba-tiba Saksi ABDUL MURAD dan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL MURAD lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan, ditemukan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir carnophen dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merk LEVI'S yang dibawa oleh Terdakwa, serta 8 (delapan) butir obat carnophen milik Saksi ABDUL MURAD yang tadi dibeli dari Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan obat-obatan jenis carnophen yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Pasar Lima Banjarmasin sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya sedangkan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan carnophen;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah \pm 3 (tiga) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen dan obat jenis carnophen tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per stripnya atau 10 (sepuluh) butir kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" oleh karena itu Majelis Hakim kini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah obat-obatan jenis carnophen yang dijual oleh Terdakwa tersebut terdapat izin edarnya atau tidak?;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli SALWATI, S.Si, Apt, obat-obatan jenis carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan penghentian kegiatan produksinya oleh Badan POM RI. Oleh karena itu kalaulah sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis carnophen yang dijual oleh Terdakwa telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa ia mengetahui obat-obatan jenis carnophen telah dilarang peredarannya oleh Pemerintah namun kenyataannya ia tetap menjual obat-obatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2 Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan nyawa orang lain yang mengkonsumsi obat-obatan yang telah dilarang peredarannya;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM, 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVI'S, 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSLIHUN Bin (Alm) AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) tas yang terbuat dari kulit warna coklat merk LEVITS;-----
 - 232 (dua ratus tiga puluh dua) tablet Carnophen yang terbungkus dalam kantong plastik;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

 - Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);--

Dirampas untuk negara;-----

 - 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol DA 6152 VM;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 16 SEPTEMBER 2015 2015 oleh kami : MUJIONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh RAUDATUL JANNAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh RISKI PURBO NUGROHO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

MUJIONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAUDATUL JANNAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)